



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURISDAN, Tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 22 Nopember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Salak No. 29 BTN-PKT Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada BAHRODIN,S.H.,M.Hum dan ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si. masing-masing pekerjaan Advokat, beralamat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya" alamat Jl. Tekwondo Universitas Trunajaya Bontang Rt.09 No. 55 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W.18.U8/32/HK.02.1/IV/2018/PN. Bon tanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

RETNO PALUPI, Pekerjaan Pengelola KJKS BMT Baiturrahman, Agama Islam, Alamat di Jalan Manggar No. 11 A PC VI Pupuk Kaltim, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada DAMAYANTI,S.H pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Jl. Ahmad Yani RT II NO. 49 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W.18.U8/38/HK.02.1/V/2018/PN. Bon tanggal 4 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 24 April 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa KJKS-BMT Baiturrahman yang dikelola oleh TERGUGAT memiliki program penyimpanan uang berjangka dengan keuntungan yang cukup menggiurkan, maka setelah mendapat penjelasan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT tertarik untuk melakukan penyimpanan uang kepada KJKS-BMT Baiturrahman;
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2014 PENGGUGAT menyimpan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan bukti Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Nomor : 0132-014/SB/IX/14 Tanggal Valuta 18 September 2014 dan jatuh tempo tanggal 18 September 2016. Dalam perjanjian tersebut akan diberi keuntungan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi pembayaran keuntungan tersebut mulai macet sejak September 2016 sampai dengan sekarang (April 2018) = 19 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 PENGGUGAT menyimpan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan bukti Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Nomor : 014-005/SB-P/ VIII /2015. Dalam perjanjian tersebut akan diberi keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mulai macet sejak November 2016 sampai dengan sekarang (april 2018) yaitu selama 17 (tujuh belas) Bulan;
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 anak PENGGUGAT atas nama Farhan Putra Darmawan (Anak TK IT Baiturrahman) menyimpan/menabung uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan bukti Buku Tabungan KJKS BMT Baiturrahman;

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal-awal penyimpanan oleh PENGUGAT maka TERGUGAT lancar dalam membagi hasil / keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dalam akad perjanjian Simpanan Berjangka, sedangkan pelaksanaan pembagian hasil / keuntungan melalui rekening (buku simpanan), terakhir TERGUGAT memberikan hasil / keuntungan atas simpanan berjangka tersebut pada 20 Oktober 2016, pada waktu itu sebenarnya keadaan KJKS-BMT Baiturrahman yang dikelola oleh TERGUGAT sudah mulai goyang/ tidak stabil atau keuangan mulai memburuk;
6. Bahwa oleh karena keadaan KJKS-BMT Baiturrahman yang dikelola oleh TERGUGAT sudah mulai goyang/ tidak stabil atau keuangan mulai memburuk tersebut maka. PENGUGAT berusaha untuk menarik seluruh simpanan pada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memberikan surat tentang jadwal Penarikan Tabungan tertanggal 30 Nopember 2016 (Bukti P-4) Yang isinya bahwa uang simpanan PENGUGAT akan dicairkan dalam tiga tahap, yaitu ;
 - a. Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)Padahal Simpanan berjangka milik PENGUGAT tersebut seharusnya jatuh tempo tanggal 18 September 2016. Akan tetapi TERGUGAT tetap saja tidak memberikan uang simpanan milik PENGUGAT tersebut walaupun telah lewat waktu, bahkan sampai pada gugatan ini dibuat dan didaftarkan TERGUGAT tetap tidak mengembalikan simpanan berjangka milik PENGUGAT;
7. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali menagih / meminta untuk dicairkan simpanan PENGUGAT atau simpanan PENGUGAT tersebut diserahkan kembali kepada PENGUGAT, namun yang dikatakan oleh TERGUGAT hanyalah janji-janji belaka, tidak kunjung dipenuhi kewajiban untuk mengembalikan simpanan uang milik PENGUGAT tersebut. sehingga PENGUGAT melayangkan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bontang.
8. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tidak mengembalikan simpanan milik PENGUGAT tepat pada waktunya maka jelas-jelas PENGUGAT telah menderita kerugian, maka dengan demikian sudah

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya PENGGUGAT menuntut pengembalian dan termasuk kompensasi kerugian atas keterlambatan pembayaran / pengembalian simpanan pokok dan keuntungan yang diperjanjikan.

9. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGGUGAT agar mengembalikan uang simpanan berjangka milik PENGGUGAT termasuk kompensasi ganti kerugian dengan perincian adalah sebagai berikut :

- a. Tabungan berjangka sebagaimana dalam Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Nomor : 0132-014/SB/IX/14, nominal simpanan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keuntungan yang belum dibayar sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2018 = 19 (Sembilan belas) bulan sedangkan keuntuangan setiap bulannya dalam perjanjian dan sudah berlaku sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang harus dibayar oleh TERGGUGAT sebesar Rp. 42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Akad Pendanaan Berjangka, nomor : 041-005/SB-P/VIII/2015 , sebagaimana dalam perjanjian tersebut nominal simpanan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) keuntungan yang diperjanjikan dan sudah berlaku sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan pembayaran keuntungan telah macet sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan April 2018 = 17 (tujuh belas) bulan, sehingga kerugian PENGGUGAT atas tindakan TERGGUGAT adalah sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Total uang simpanan milik PENGGUGAT yang disimpan kepada TERGGUGAT sebesar Rp. 171.825.000 (seratus tujuh puluh satu Juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian;
 - simpanan I berdasarkan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Nomor : 0132-014/SB/IX/14, sebesar Rp. 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah);
 - simpanan II Akad Pendanaan Berjangka, nomor : 041-005/SB-P/VIII/2015 sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah)
 - simpanan III tabungan sebesar Rp. 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang belum dibayar sevesar Rp. 42.750.000 + Rp. 8.500.000,00 = Rp. 51.250.000,-

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



- uang simpanan sebesar Rp. 171.825.000,00
- keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 51.250.000,00 +
Total ----- Rp. 223. 075.000,00
(dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT adalah jelas merupakan wanprestasi / cidera janji dan membawa kerugian bagi PENGUGAT berupa tidak dapat menikmati uang yang disimpan kepada TERGUGAT beserta keuntungan yang diperjanjikan, oleh karena itu wajar bila PENGUGAT menuntut TERGUGAT agar TERGUGAT mengembalikan seluruh uang yang disimpan beserta keuntungan yang disepakati / diperjanjikan kepada PENGUGAT;
11. Bahwa PENGUGAT khawatir TERGUGAT akan menyembunyikan harta kekayaannya maka mohon agar harta kekayaan TERGUGAT diletakan sita jaminan;
12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi / cidera janji terhadap PENGUGAT berupa tidak membayar kembali uang simpanan beserta keuntungan yang disepakati TERGUGAT-PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT membayar Total uang simpanan milik PENGUGAT yang disimpan kepada TERGUGAT sebesar Rp.

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



putusan.mahkamahagung.go.id

- simpanan I sebesar Rp. 150.000.000,
- simpanan II sebesar Rp. 15.000.000,00,
- simpanan III sebesar Rp. 6.825.000,00

sehingga TERGUGAT harus membayar seluruh kewajiban atas simpanan uang milik PENGUGAT tersebut adalah simpanan pokok dan keuntungan yang diperjanjikan dan sudah berlaku yaitu sebagai berikut ;

- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa keadaan PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pengugat dan Terugat datang diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 16/ Pdt.G/ 2018/ PN.Bon., tanggal 9 Mei 2018;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 17 Mei 2018 ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas;

- 1.1 Gugatan tidak memenuhi syarat formil / Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie).

Bahwa, gugatan Penggugat kepada Tergugat diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasimaupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan Koperasi memiliki Badan Pengawas koperasi dan Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 27 September 2002 Nomor : 518/13/01/IX/2002 untuk selanjutnya disebut Koperasi, dan serta bahwa Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman BAB IV Pasal 7 poin 4 : "Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa " dan Pasal

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 setiap anggota mempunyai kewajiban poin b : “ mentaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman” dan serta terkait gugatan penggugat seharusnya ditujukan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Bab II Landasan Asas dan Prinsip Pasal 3 ayat 1 poin a : “ Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka “, Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota dan BAB XI Modal Koperasi Pasal 35 ayat 4 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman : “ Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan “, oleh karenanya pengadilan tidak berwenang secara absolut, tidak berwenang secara relatif , gugatan tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1.2 Gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person;

Bahwa, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan PN karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, hubungan sebatas dalam kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui oleh penggugat sendiri yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1975, sebagai berikut;

1. Bahwa, kerugian Penggugat bukan akibat kesalahan dan kelalaian Tergugat melainkan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk akad perjanjian simpan berjangka dan akad pendanaan berjangka;

2. Bahwa, keputusan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), jika penggugat ada permasalahan terkait usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan berjangka dan akad pendanaan berjangka disampaikan melalui Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) diteruskan kepada Badan Pengawas Koperasi untuk dibahas dalam Rapat Pengurus Koperasi;
3. Bahwa, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua I
 - c) Wakil Ketua II
 - d) Bendahara I
 - e) Bendahara II
 - f) Sekretaris I
 - g) Sekretaris II

Pengurus Internal Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal

Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah
 1. Indo Niaga
 2. Rawa Indah
 3. Teliha
 4. Bontang Kuala
 5. Lok Tuan
 6. Guntung
 7. Simpang Sanggeta

Pengurus External Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal

Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah
 1. Rawa Indah
 2. Teliha
 3. Bontang Kuala
 4. Lok Tuan
 5. Guntung
 6. Simpang Sanggeta
 7. Indo Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

I.3 Gugatan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pengurus terdiri dari :

- a) seorang atau beberapa orang Ketua;
- b) seorang sekretaris;
- c) seorang bendahara

Bahwa, posita Nomor : 5 bahwa pada awal-awal penyimpananterkait akad perjanjian simpanan berjangka dan akad pendanaan berjangka merupakan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya, gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1. Bahwa, dalam gugatan penggugat apa yang menjadi yang disengketakan / apa yang dipermasalahkan adalah produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman ada aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
2. Bahwa, pada kenyataan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat telah menyettor bukan kepada Tergugat melainkan melalui Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang belum dibayar, sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).... bahwa penggugat telah menyettor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan berjangka dan akad pendanaan berjangka, dan serta Tabungan KJKS BMT Baiturrahman;
3. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 diganti Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2012, tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002, Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 dimana anggota / anggota luar biasa (nasabah) yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan dan/atau menggugat dalam Rapat Anggota, dimana kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas dengan dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie), tidak memiliki persona standi in judicio, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



consortium ,Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk menghukum biaya perkara ini;

Bahwa, namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali didalam pokok perkara ini :

1. Bahwa, prinsip dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Baiturrahman "DARI ANGGOTA, OLEH ANGGOTA DAN UNTUK ANGGOTA" pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil;
2. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya;
3. Bahwa, KOPERASI ADALAH SUBJEK HUKUM : PERSONRECHT oleh karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (persoonrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang.Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia;
4. Bahwa, ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PENDIRIAN KOPERASI oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disebut dengan prestasi. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena adanya suatu persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233), Perikatanyang dilahirkan karena persetujuan inilah yang sering disebut

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



sebagai persetujuan atau perjanjian atau kontrak agar persetujuan ini menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat : adanya kata sepakat; kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang cakap dan ingin mengikatkan diri; adanya suatu hal tertentu; dan dengan maksud yang halal (Pasal 1320);

5. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan, anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam keluar masuk, dalam peraturan koperasi Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi, Hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat atau pendirian koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan suatu koperasi;
6. Bahwa, pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan” dan Pasal 3 dinyatakan bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 mencerminkan bahwa koperasi dan keberadaan berusaha seoptimal mungkin memudahkan para anggota untuk memenuhi kebutuhannya” dan diganti undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat (15) menyebutkan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dan Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan;
7. Bahwa, undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, angka 15 ketentuan Pasal (21) ayat (1) diubah, sehingga Pasal (21) ayat (1)

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 ayat 1 : “ Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa “ poin b. Koperasi ;

8. Bahwa, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
9. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 ;
10. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka adalah produk pendanaan Koperasi merupakan Tabungan Investasi/Simpanan Sukarela yaitu kontribusi dana dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang merupakan suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik;
11. Bahwa, posita Nomor : 2 Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Penggugat menyimpan uang kepada Tergugat sangat keliru alasan Penggugat menarik Tergugat secara hukum dalam bentuk Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



semestinya hubungan penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;

12. Bahwa, posita Nomor : 3 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat menyimpan uang kepada Tergugat sangat keliru alasan Penggugat menarik Tergugat secara hukum pada semestinya Penggugat telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sebagai kesepakatan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka ;

13. Bahwa, posita Nomor : 4 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Penggugat atas nama Farhan Putra Darmawan (Anak TK IT Baiturrahman) menyimpan/menabung uang kepada Tergugat sangat keliru alasan Penggugat menarik Tergugat secara hukum pada semestinya Penggugat telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk Tabungan KJKS BMT Baiturrahman ;

14. Bahwa, posita Nomor : 6..... merupakan penjadwalan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, diperhatikan kondisi usaha dilaksanakan.....yang dipersoalkan penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh melalui Rapat Pengurus dan Penggugat telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sebagai kesepakatan Jadwal Penarikan Tabungan;

15. Bahwa, posita Nomor : 7 bahwa, Penggugat telah berulang menagih/memintaAKAD dari Penggugatatas ijin penggugat dengan kesanggupan dan kesukarelaan KJKS BMT Baiturrahman untuk memberikan sebagian kadar keuntungan yang diperoleh KJKS BMT Baiturrahman atas sejumlah uang tersebut, penggugat menyetujui dan untuk kepetingan koperasi dan dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, penggugat menyetujui;

16. Bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 19 ayat (1) : Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
17. Bahwa, posita Nomor : 8 bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat tidak mengembalikan simpanan milik Penggugat tepat pada waktunyamemperhatikan keputusan menteri negara koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah BAB V Pasal 14 ayat (1) : "pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota " merupakan perbuatan menistakan Tergugat secara pribadi dikarenakan Tergugat melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
18. Bahwa, posita Nomor : 9sangat jelas penggugat kurang dan/atau tidak memahami Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dan serta aturan main dalam koperasi;
19. Bahwa, posita Nomor : 10 merupakan penistaan Tergugat, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
20. Bahwa, posita Nomor : 11..... tuduhan yang terlalu berlebihan merupakan penistaan karena tujuan Tergugat untuk ikut serta mengabdikan diri dalam pembangunan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi;
21. Bahwa, undang-undang No 17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa usaha koperasi lebih diperuntukkan bagi kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota, usaha koperasi simpan pinjam memiliki modal usaha yang berasal dari: simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela (mirip tabungan), dana cadangan (sisa SHU),

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



- modal pinjaman dari pihak lain, dan modal dari hibah, donasi, atau bantuan lain;
22. Bahwa, pengumpulan dan pengelolaan modal usaha koperasi simpan pinjam ada beberapa aturan yang berlaku, secara garis besar ada 4 jenis pendanaan yang bisa didapatkan oleh pihak koperasi, yakni dana dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, dan Simpanan Berjangka Koperasi;
23. Bahwa, BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal Wat Tanwil, yang artinya "rumah zakat dan rumah harta". Dengan demikian, BMT bergerak dalam 2 bidang usaha utama yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil. BMT menyelenggarakan fungsinya sebagai Baitul Mal dengan menyalurkan amanah Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS), sedangkan BMT sebagai Baitul Tanwil melakukan usaha simpan-pinjam dan usaha di sektor riil. Dengan demikian, BMT merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial non profit (ZIS) dan menyelenggarakan usaha profit (keuntungan). Usaha profit yang dilakukan oleh BMT adalah menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan Syariat Agama Islam. Jadi, di dalam BMT tidak ada istilah "bunga";
24. Bahwa, BMT menekankan pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi BMT maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan AKAD, jenis simpanan di BMT adalah Simpanan Amanah, Simpanan Wadiah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Walimah, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Qurban/Aqiqoh, Simpanan Haji dan Simpanan Mudhorobah Berjangka (Deposito), Jenis-jenis pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT adalah Murobahah, Bai'u Bitsaman Ajil (BBA), Ijarah, Musyarokah, Mudhorobah, Ar-Rahn (Gadai) dan Qordhul Hasan;
25. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima;
26. Bahwa, oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia MENOLAK gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa, hal-hal yang telah terurai di dalam Kompensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini;

1. Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi utarakan dalam jawaban dimana antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah melakukan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan dimana Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukandi dalam BMT tidak ada istilah "bunga" berdasarkan pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 tahun 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy Bab VI Pengurus Pasal 24 ayat 4 : " melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi;
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 pengurus terdiri dari :

- a) seorang atau beberapa orang Ketua;
 - b) seorang sekretaris;
 - c) seorang bendahara;
3. Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi diatas keberatan pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja dan serta Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman berhubung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan ingkar janji (default) Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total dinikmati Tergugat Rekonpensi /

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sangat kecewa dan keberatan pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tanpa ampun dan tanpa ada rasa kemanusiaan melakukan tindakan hukum kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dilaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi bekerja, seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi terkait posita Nomor : 9 untuk membahasnya dalam pertanggungjawaban lembaga atas badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam Rapat Anggota sebagai Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 ;
6. Bahwa, tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain kehormatan dan nama baik;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan " Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ ;

8. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sudah terkatagori sebagai perbuatan melawan hukum merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman permasalahan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi melaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi bekerja dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sudah melakukan prestasi atas Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang telah dinikmati Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total dinikmati Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karena telah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi bekerja rasa ketakutan diderita oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umum sehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensisebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 5 x Rp. 68.000.000,- = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensiselaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensiselaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk itu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensiselaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi;

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil Penggugat Rekonsensi yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

➤ **DALAM PROVISI :**

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil.

Baiturrahman, yang telah melakukan tindakan Pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan nama baik dan Kehormatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

➤ **DALAM REKONPENSİ**

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi baik moril maupun materiil;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi secara tunai akibat perbuatannya yang sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman secara sekaligus sebesar :

I. Kerugian Materiil :

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi melakukan perbuatan yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi terkait atas Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka untuk mengembalikan kerugian materiil secara nyata uang milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi yang telah dinikmati Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kerugian Immateril :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karenatelah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja rasa ketakutan diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan BerjangkaKoperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umumsehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatanPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini , Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensisebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 5 x Rp. 68.000.000,- = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi agar keputusan pengadilan diumumkan dalam wujud ditempelkan ditempat umum, dibanyak tempat yang dipandang pantas oleh hakim atas biaya para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
5. Rehabilitasi dan/atau Pemulihan Nama Baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka selama 3 (tiga) hari berturut -turut secara tertulis dengan atas persetujuan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang dimuat dalam halaman Koran Lokal “ Bontang Post “ , “ Tribune kaltim “ , dan “ Kaltim Post “ ;

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset – asset milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada batasan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya pasal 180 (1) HIR;
9. Setidaknya, menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

DEMI HUKUM;

10. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bersalah telah melakukan tindakan Pelanggaran- pelanggaran yang sangat merugikan nama baik dan Kehormatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
11. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan diberi kesempatan untuk mengajukan Replik, namun sebelum replik diajukan ternyata kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo dipersidangan tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya ingin mencabut gugatan dengan alasan bahwa pihak Penggugat akan melakukan pencekatan secara intensif langsung kepada principal dengan harapan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut maka dipersidangan tanggal 31 Mei 2018 pihak Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut maka sudah patut permohonan tersebut dikabulkan;

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah diperhitungkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini:

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencatat pencabutan surat gugatan ini dan mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang pada hari *Selasa, tanggal 5 Juni 2018* oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,-	
- Panggilan	: Rp.	220.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Materai	: Rp.	6.000,-	+
Jumlah	Rp.	311.000,-	(tiga ratus sebelas ribu rupiah)